

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah beberapa aturan terkait keagamaan, perintah Allah yang mengatur semua perilaku umat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Hukum Islam merupakan representasi pemikiran-pemikiran Islam, manifestasi pandangan kehidupan Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.¹ Hukum Islam merupakan suatu peraturan-peraturan yang harus dikerjakan perintahnya dan harus meninggalkan larangan-larangannya, karena hukum Islam berkaitan dengan kemaslahatan-kemaslahatan umat Islam di dunia maupun di akhirat, jadi kita sebagai umat Islam wajib menaati perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.

Mawaris merupakan bentuk jamak dari kata *miras* yang diartikan sebagai harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia.² Jadi harta waris adalah peninggalan harta benda dari orang tua yang akan diberikan kepada anaknya atau ahli warisnya, pembagian ini dibagi ketika muwaris sudah meninggal dunia. Jika harta warisan di bagi sebelum muwaris meninggal maka hal tersebut disebut sebagai hibah bukan sebagai harta waris.

¹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, Hlm 4.

² Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, Hlm. 1.

Dalam ilmu mawaris terdapat rukun dan syarat dalam menerima harta waris, dalam rukun waris terdapat 3 bagian, yaitu: harta warisan (*mauruts atau tirkah*), pewaris (*muwaris*), ahli waris (*waris*). Sedangkan syarat-syarat dalam pembagian harta waris adalah pewaris benar-benar dinyatakan meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum, adanya ahli waris dan adanya hubungan antara pewaris dan ahli waris. Diantara golongan yang berhak menerima waris dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *asabah*, *ashabul furud*, dan *dhawil arham*. Sedangkan prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam, yaitu: prinsip ijbari, prinsip bilateral, prinsip individual, prinsip keadilan berimbang. Kemudian kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan adalah membiayai keperluan saat sakit, perawatan jenazah, melunasi hutang pewaris yang sudah meninggal dunia, dan wasiat. Sedangkan ahli waris yang tidak mendapatkan harta waris, yaitu: perbudakan, membunuh, adanya perbedaan agama, dan berbeda negara.

Orang yang beda agama adalah orang yang beragama selain agama Islam. Dari segi bahasa, istilah kematian (*al-mawt*) memiliki makna yang sama dengan kehilangan pancaindera, akal dan sebagainya. Makna yang dimaksud adalah mengandung pemahaman bahwa, kematian adalah seseorang kehilangan kekuatan atau kemampuan untuk hidup, dan menyebabkan semua umat manusia tidak dapat merasakan atau melihat sesuatu.³

Ada pendapat yang tidak memperbolehkan pembagian harta ahli waris beda agama dan ada pendapat yang memperbolehkan pembagian ahli waris beda agama.⁴ Pendapat yang tidak memperbolehkan seorang muwaris membagikan

³ Umar Latif, *Konsep Mati Dan Hidup Dalam Islam (Pemahaman Berdasarkan Konsep Eskatologis)*, Al-Bayan, Vol. 22 No. 34 Juli - Desember 2016, Hlm. 30.

⁴ Chamim Tohari, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Uşūl Al-Khamsah*, Mazahib, Vol. XVI, No. 1 (Juni 2017), Hlm. 5-6.

hartanya kepada ahli waris non-Muslim adalah 4 mazhab besar, yakni Mazhab Imam Shafi'i, Mazhab Imam Hanafi, Mazhab Imam Maliki, dan Mazhab Imam Hanbali. Dan ada beberapa Ulama lainnya yang tidak memperoleh seorang Muwaris membagikan hartanya kepada ahli waris non-Muslim. Alasan mengapa seorang muwaris tidak membagikan hartanya kepada ahli warisnya yang beragama non-Muslim karena ahli waris yang beda agama merupakan penghalang kewarisan bagi seorang muwaris. Namun ahli waris non-Muslim masih bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beragama muslim dengan cara wasiat wajibah, dan hibah.

Sementara itu, menurut Wahbah Al-Zuhaili terdapat perbedaan agama antara orang yang telah meninggal dunia dengan ahli warisnya, umat Islam tidak diperbolehkan menerima harta waris dari orang kafir baik kafir *dzimmi* dan kafir *harbi*.⁵ Pendapat ini dikemukakan dengan argumentasi bahwa kedudukan Islam lebih tinggi dari agama lain, tidak ada orang lain yang bisa mengunggulinya. Menurut jumhur *fuqaha*, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, umat Islam tidak mewarisi anggota keluarga mereka yang murtad. Menurut golongan ini tidak boleh waris mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir, orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam sehingga ia menjadi kafir, maka hartanya menjadi rampasan bagi orang muslim penilaian ini dijelaskan dari Abu Bakar, Ali, dan Ibnu Mas'ud.⁶

Sedangkan menurut pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah yang memperbolehkan seorang muwaris memberikan hartanya kepada ahli waris non-

⁵ Wahbah Zuhaili, Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Beirut: Libanon, 1425 H-2004 M), Hlm. 7719.

⁶ Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris Untuk Iain, Stain, Ptais, (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 1999), Hlm. 35-37

Muslim mengenai tentang rasa kekeluargaan dan rasa adil kepada setiap anak. Apalagi jika seorang anak yang non-Muslim merawat orang tuanya yang beragama Islam sehingga orang tuanya yang beragama Islam meninggal dunia maka anak tersebut berhak mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya yang Islam, namun anak tersebut memiliki konsekuensi harus menggunakan harta peninggalan tersebut dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama, maka pembagian harta peninggalan orang tua Islam dengan anak yang non-Muslim diperbolehkan dengan dalil kemaslahatan bersama.⁷

Dalam sistem hukum di Indonesia masih terjadi kemajemukan tentang tananan hukum, salah satunya mengenai waris. Di Indonesia pembagian waris di bagi menjadi tiga bagian, yaitu: hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris barat. Dengan adanya ketiga hukum waris ini, maka perkembangan sejarah dapat di pengaruhi oleh masyarakat Indonesia karena kemajemukan ini mengacu pada sistem sosial yang di anut oleh masyarakat sekitar, karena sistem kewarisan menurut tiga hukum di atas di lakukan secara masing-masing dan tidak lakukan secara langsung namun dilakukan dengan cara menunjuk masyarakat tertentu, dimana sistem tersebut merupakan sistem yang berbentuk susunan masyarakat dan dapat dijumpai pada masyarakat Indonesia bahwa lebih dari satu sistem pewarisan. Dalam kemajemukan masyarakat Indonesia adalah sifat kekeluargaan, karena sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpatok pada garis keturunan⁸.

⁷ Ibn Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Jilid. 5, (Beirut: Libanon, 1987), Hlm. 445.

⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan Bw*(Pt Refika Aditama, Bandung, 2005), Hlm. 5.

Di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri terjadi kemajemukan waris karena adanya ahli waris beda agama dan masyarakat memandang bahwa hukum waris adalah hukum tentang adanya keadilan dan kesetaraan pada ahli waris, karena menurut muwaris pembagian harta waris tidak memandang perbedaan agama antara muwaris dan ahli waris, karena menurut masyarakat Desa Tanon harta waris merupakan wujud kasih sayang muwaris kepada ahli waris.⁹

Dari hasil prasurvei dan wawancara yang telah dilakukan, maka peneliti menemukan kasus yang terjadi di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Data yang diperoleh saat prasurvei dan wawancara adalah jumlah penduduk di Desa Tanon sebesar 40% beragama non-Muslim karena beberapa masyarakat yang memeluk agama Islam keluar dari agama Islam dan menikah dengan pasangannya yang beragama non-Muslim. Sehingga orang tua dan saudara-saudaranya yang lain masih memeluk agama Islam, pada saat orang tuanya meninggal dunia maka warisan yang di terima oleh anak-anaknya akan di sama ratakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, karena di Desa Tanon masih menganut sistem adil pada seluruh anaknya dan tidak ada yang dibeda-bedakan, sehingga pembagian harta waris pada seluruh anak sama rata walaupun anaknya berbeda agama dengan orang tuanya tetapi anak yang berbeda agama tetap mendapatkan warisan dari orang tuanya padahal dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang agamanya berbeda dengan orang tuanya tidak mendapatkan harta waris karena terhalang oleh agama yang berbeda.

⁹ Wawancara Salah Satu Pegawai Balai Desa Tanon.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap salah satu pegawai pemerintah desa mengenai pembagian harta waris di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri diantaranya yaitu¹⁰:

Pertama, terjadi pada pasangan suami istri yang bernama alm. Bapak M beragama Islam dengan almh. Ibu S beragama Islam, yang beralamatkan pada RT. 03 RW. 02 Dsn. Tanon Selatan Ds. Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri memiliki 8 keturunan, yakni: anak yang pertama bernama almh. M beragama Hindu, S beragama Islam, S beragama Islam, almh. S beragama Islam, S beragama Islam, S beragama Islam, K beragama Islam, K beragama Islam. Ketika kedua orang tuanya sudah meninggal maka harta peninggalannya di bagi secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan, serta anak yang beragama Islam dan Non-Muslim mendapatkan jumlah harta waris yang sama, agar semua anaknya tidak bertengkar dan berselisih satu sama lain, sehingga orang tuanya membagikan seluruh hartanya secara adil dan merata.¹¹

Kedua, terjadi pada pasangan suami istri yang berinisial alm. Bapak S beragama Islam dengan almh. Ibu M beragama Islam, yang beralamatkan pada RT. 05 RW. 02 Dsn. Tanon Selatan Ds. Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri memiliki 4 keturunan, yakni: anak yang pertama berinisial S beragama Islam, S beragama Hindu, S beragama Islam, dan alm. W beragama Islam. Ketika kedua orang tuanya sudah meninggal maka harta peninggalannya di bagi secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan, serta anak yang beragama Islam dan non-Muslim mendapatkan jumlah harta waris yang sama,

¹⁰ Wawancara Salah Satu Pegawai Balai Desa Tanon.

¹¹ Wawancara Salah Satu Pegawai Balai Desa Tanon.

agar semua anaknya tidak bertengkar dan berselisih satu sama lain, sehingga orang tuanya membagikan seluruh hartanya secara adil dan merata.¹²

Ketiga, terjadi pada pasangan suami istri yang berinisial alm. Bapak S beragama Islam dengan almh. Ibu S beragama Islam, yang beralamatkan pada RT. 01 RW. 01 Dsn. Tanon Utara Ds. Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kab. Kediri, memiliki 5 keturunan, yakni: berinisial S beragama Islam, I beragama Hindu, H beragama Islam, alm. G beragama Islam, dan R beragama Islam. Ketika kedua orang tuanya sudah meninggal maka harta peninggalannya di bagi secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan, serta anak yang beragama Islam dan non-Muslim mendapatkan jumlah harta waris yang sama, agar semua anaknya tidak bertengkar dan berselisih satu sama lain, sehingga orang tuanya membagikan seluruh hartanya secara adil dan merata.¹³

Peninggalan harta waris beda agama yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, ada beberapa ulama atau pendapat yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan pembagian harta kepada ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya. Sedangkan menurut hukum Islam pembagian harta kepada ahli waris yang beda agama adalah tidak diperbolehkan karena terhalang oleh agama masing-masing, kecuali ahli waris beda agama mendapat wasiat wajibah atau hibah dari orang tuanya dan saudara-saudaranya ikhlas dan ridho jika harta peninggalan di berikan kepada ahli waris beda agama maka diperbolehkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada ahli waris beda agama dengan dalih wasiat wajibah dan hibah, jika ahli waris beda agama tidak mendapat wasiat

¹² Wawancara Salah Satu Pegawai Balai Desa Tanon.

¹³ Wawancara Salah Satu Pegawai Balai Desa Tanon.

wajibah maka ahli waris beda agama tidak berhak mendapatkan harta sepeserpun dari orang tuanya yang beragama Islam karena ia terhalang oleh agamanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang pembagian harta waris beda agama menurut beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat yang tidak memperbolehkan pembagian harta waris beda agama ada beberapa pendapat yang memperbolehkan pembagian harta waris beda agama, contoh pendapat yang tidak memperbolehkan pembagian harta waris beda agama yaitu menurut pendapat 4 mazhab dan Wabah Al-Zuhaily, karena menurut pendapat Mazhab Imam Maliki, Mazhab Imam Syafi'i, Mazhab Imam Hanbali, Mazhab Imam Hanafi, dan Wabah Al-Zuhaily pembagian harta waris beda agama tidak boleh dilakukan karena terhalang oleh agama yang berbeda, sedangkan menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah memperbolehkan pembagian harta waris beda agama karena dalih kemaslahatan bersama, Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Ahli Waris Yang Beda Agama (studi kasus di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pewarisan beda agama di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana analisis Wahbah Al-Zuhaili dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah pada praktik pembagian harta waris yang beda agama pada keluarga Islam di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sehingga tujuan dari adanya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pembagian harta peninggalan ahli waris yang beda agama kepada keluarga Islam di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Wahbah Al-Zuhaili dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah pada praktik pembagian harta waris yang beda agama pada keluarga Islam di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi orang-orang yang membacanya. Mafaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, diantaranya :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu memajukan perkembangan pemikiran maupun pengetahuan terutama bagi masyarakat yang sedang menjalani pembagian harta waris beda agama agar dapat mengetahui dengan jelas mengenai praktik pembagian harta waris beda agama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum serta dapat menambah wawasan dan kemampuan pemahaman penulis bagi pembagian harta waris beda agama.

b. Bagi Pembaca dan Masyarakat

Menambah pengetahuan serta pemahaman ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan pembaca khususnya bagi keluarga yang menajalani pembagian harta waris beda agama.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri

Dapat menjadi kajian ilmiah atau koleksi referensi kajian terdahulu yang lain terkait pembagian harta waris beda agama serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Peneliti menyadari bahwa tidak ada penelitian murni dari hasil pemikiran sendiri, maka peneliti mengambil beberapa sampel penelitian lain untuk dijadikan acuan yang berkaitan dengan pembagian harta waris beda agama, antara lain :

1. Novi Helwida, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017. Dalam Skripsinya yang Berjudul “Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaily)”.

Hasil dari penelitian Novi Helwida bahwasanya, Pelaksanaan hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting,

menentukan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat, bagaimana kedudukan ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu tidak terjun langsung pada masyarakat namun hanya meneliti tentang studi perbandingan antara Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaily mengenai hukum waris beda agama. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan dengan cara terjun langsung pada masyarakat sekitar sehingga dapat meneliti tentang pembagian harta waris beda agama studi kasus di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama memberikan pendapat menurut Wahbah Al-Zuhaily.

2. Alvi Lailla Choyr, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019. Dalam Skripsinya yang Berjudul “Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”.

Hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu menurut hukum Islam jika sang pewaris beragama Islam tetapi ahli warisnya beragama non-Muslim maka ahli waris tersebut tidak bisa mewarisi harta orang tuanya. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata perbedaan agama tidak menjadi halangan seseorang menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan dari sang pewaris.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu menggunakan studi komparatif antara hukum Islam dan hukum perdata, sedangkan penelitian sekarang adalah

menggunakan studi kasus di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan didalam studi kasus tersebut terdapat perbandingan antara 2 pendapat, yaitu pendapat Wahbah Al-Zuhaily dan pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang pembagian harta waris beda agama.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama memiliki pendapat yang memperbolehkan ahli waris beda agama mendapatkan harta waris dari pewaris beda agama sedangkan persamaan yang lainnya adalah sama-sama memiliki pendapat yang tidak memperbolehkan ahli waris beda agama mendapatkan harta waris dari pewaris beda agama.

3. Tajuddin Subki, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2017. Dalam Skripsinya yang Berjudul “Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Komparatif Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata BW”.

Hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu menurut hukum waris Islam orang yang beragama Islam tidak memberikan harta warisannya kepada ahli waris beda agama, sedangkan menurut hukum perdata ahli waris beda agama terkadang mendapatkan harta waris terkadang tidak mendapatkan dikarenakan ahli waris tersebut murtad, ini menandakan bahwa hukum perdata sumbernya tidak menetap atau berubah-ubah.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu menggunakan analisis hukum perdata yang sumbernya tidak menetap atau dapat berubah-ubah. Sedangkan penelitian sekarang adalah menggunakan pendapat Wahbah Al-Zuhaily dan Ibn

Qayyim Al-Jauziyyah, dan kedua pendapat tersebut memiliki sumber yang menetap dan tidak berubah-ubah.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama memiliki pendapat bahwa menurut hukum Islam ahli waris beda agama tidak mendapatkan harta waris dari pewaris yang beda agama.

4. Hakiki Adam Alamsyah, Universitas Islam Malang, 2021. Dalam Skripsinya yang Berjudul “Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya”.

Hasil dari penelitian Hakiki Adam Alamsyah bahwasanya, Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa putusan yang berdasarkan ahli waris beda agama atau non-Muslim tidak mendapatkan harta waris dari pewaris dan pemberian waris non-Muslim hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, dan wasiat sesuai dengan Majelis Ulama Indonesia 5/MUNAS VII/MUI/9/2005.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu menggunakan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memutuskan seorang non-Muslim mendapatkan harta waris atau tidak. Sedangkan penelitian sekarang adalah menggunakan dua pendapat ulama untuk pembagian harta waris beda agama, yakni pendapat Wahbah Al-Zuhaily dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah ahli waris non-Muslim sama-sama tidak mendapatkan harta waris namun bisa mendapatkan harta pewaris dengan cara hibah dan wasiat wajibah.

5. Alya Kurnia Putri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2022).
Dalam Skripsinya yang Berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Perspektif KHI Dan Yurisprudensi (Studi Putusan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb)”.

Hasil dari penelitian Alya Kurnia Putri bahwasanya hakim memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim dengan pertimbangan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/Ag/1995 jo. Putusan MA No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999. Kemudian dikarenakan ahli waris non-Muslim telah meninggal dunia lebih dulu dari orang tuanya, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya sebagaimana dalam Pasal 185 KHI. Dalam putusannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa kedua anak ahli waris non-Muslim tersebut menjadi ahli waris pengganti melalui wasiat wajibah. Penetapan ini berdasarkan konsep keadilan dengan mempertimbangkan hak-hak ahli waris non-Muslim.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu membahas terkait kedudukan Majelis Hakim dalam menetapkan anak ahli waris non-Muslim menjadi pengganti orang tuanya yang non-Muslim karena meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia, sedangkan penelitian sekarang adalah membahas terkait tentang si pewaris yang meninggal terlebih dahulu sebelum anak-anaknya yang beragama Islam dan non-Muslim.

Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta waris beda agama yang mendapatkan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim.